

## **STUDI KOMPARATIF MENGENAI ALAT BUKTI SURAT DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA DENGAN HUKUM ACARA PERDATA ISLAM**

**Muhammad Iqbal Tarigan**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia  
(iqbaltigan@gmail.com)

### ***Abstract***

*The mix can be seen in the civil procedure law in Indonesia. Civil procedure law applicable in the District Court also applies to the Religious Courts. That is, the two judiciary institutions both refer to colonial law. The mixing of the civil procedure law clearly shows that both the district court and the religious court both recognize the letter of evidence as a tool that has perfect verification power. Where as if it is seen in Islamic civil procedural law then it is not a letter that has perfect power but an acknowledgment or pledge*

**Keywords:** *Letter Evidence, Indonesian civil procedural law and Islamic civil procedure law*

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia dalam proses perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh 3 (tiga) sistem hukum, yaitu hukum adat, hukum islam dan hukum barat.<sup>1</sup> Keberadaan masing-masing sistem hukum tersebut di Indonesia memberikan pengaruh dalam perkembangan hukum di Indonesia. Misalnya, dengan adanya pemberlakuan hukum barat sebagai hukum positif maka Indonesia tidak mengalami kekosongan hukum atau keberlakuan hukum islam maka penduduk yang beragama Islam untuk sengketa tertentu tetap dapat menggunakan hukum islam dalam penyelesaian sengketa atau hukum adat yang digunakan untuk jadi rujukan saat hukum positif tidak memberikan pengaturan secara jelas.<sup>2</sup> Namun, keberadaan sistem hukum tersebut bercampur aduk sehingga menghilangkan sifat asli dari sistem-sistem hukum yang dikenal di Indonesia tersebut.

Percampuran tersebut dapat dilihat dalam hukum acara perdata di Indonesia. Hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri juga berlaku Pengadilan Agama.<sup>3</sup> Artinya, kedua lembaga peradilan tersebut sama-sama mengacu pada hukum kolonial. Percampuran hukum acara perdata tersebut secara nyata terlihat dimana baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama sama-sama mengakui alat bukti surat sebagai alat yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Padahal jika dilihat dalam hukum acara perdata islam maka bukan surat yang memiliki kekuatan yang sempurna akan tetapi pengakuan atau *ikrar*.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka akan dilakukan pengkajian terkait ”Studi Komparatif Mengenai Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Dengan Hukum Acara Perdata Islam”.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan untuk memberikan batasan pengkajian maka disusun permasalahan, yaitu bagaimana kekuatan pembuktian surat dalam hukum acara perdata Indonesia dengan hukum acara perdata islam?

## 2. KERANGKA TEORI

Teori yang digunakan sebagai alat untuk menganalisis permasalahan ialah perbandingan hukum. Perbandingan hukum dalam bahasa asing dikenal dengan istilah *comparative law* (bahasa Inggris), *droit compare* (bahasa Perancis) dan *vergleichende rechtslehre* (bahasa Belanda).<sup>5</sup> Perbandingan hukum atau komparatif hukum memiliki makna sebagai kegiatan mencari dan mensinyalir perbedaan-perbedaan dan persamaan dengan memberikan penjelasan

---

<sup>1</sup> A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002) hal. 111

<sup>2</sup> Dasar hukum pemberlakuan hukum kolonial di Indonesia adalah Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : “Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”. Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008), hal. 4

<sup>3</sup> Hal tersebut sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, berbunyi:

”Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini”.

<sup>4</sup> Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal. 93

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), hal. 3

dan meneliti bagaimana berfungsinya hukum dan bagaimana pemecahan yuridisnya di dalam praktek serta faktor-faktor non hukum yang mana saja mempengaruhinya.<sup>6</sup>

Keberadaan perbandingan hukum merujuk uraian di atas mengandung makna bahwa hakikat perbandingan hukum itu bukan memperbandingkan hukum yang berbeda akan tetapi sejenis. Misalnya, hukum pidana Indonesia dengan hukum pidana Amerika Serikat, hukum acara perdata Indonesia dengan hukum acara perdata Islam dan lain sebagainya.

### III. HASIL PENELITIAN

#### Kekuatan Pembuktian Surat Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Dengan Hukum Acara Perdata Islam

Hukum acara perdata baik Indonesia atau Islam tentu mengenal pembagian jenis-jenis alat bukti untuk proses beracara dipersidangan. Sebelum membahas mengenai kekuatan alat bukti surat dari masing-masing hukum acara perdata tersebut sebelumnya akan diperlihatkan pembagian alat bukti, sebagai berikut:

**Tabel 1. Pembagian Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia Dan Hukum Acara Perdata Islam**

No.	Alat Bukti Hukum Acara Perdata Indonesia	Alat Bukti Hukum Acara Perdata Islam
1.	Surat	Ikrar
2.	Saksi	Saksi
3.	Persangkaan	Sumpah
4.	Pengakuan	Nukul
5.	Sumpah	Qosamah
6.		Pengetahuan Hakim
7.		Qorinah

Alat bukti pada hukum acara perdata Indonesia di atas bersumber dari Pasal 164 H.I.R, 284 R.Bg dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>7</sup> Selain itu, didalam hukum acara perdata Indonesia dikenal pula alat bukti tambahan berupa pemeriksaan setempat yang tercantum dalam Pasal 180 R.Bg/153 H.I.R dan keterangan ahli yang tercantum dalam 181 R.Bg/154 H.I.R. Selanjutnya, alat bukti pada hukum acara perdata Islam di atas merupakan mayoritas yang sering digunakan dan sesuai dengan pendapat kebanyakan para *Fuqoha*.<sup>8</sup> Namun, alat bukti pokok dalam gugat ginugat (gugatan rekopensi) maka yang digunakan hanya 3 (tiga) jenis saja, yaitu:<sup>9</sup>

1. Ikrar (pengakuan).
2. Saksi.
3. Sumpah.

<sup>6</sup> Sunarjati Hartono, *Kapita Selekt Perbandingan Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1988), hal. 54

<sup>7</sup> Selain 3 (ketiga) peraturan perundangan hukum acara perdata di atas sebelumnya terdapat 1 (satu) lagi peraturan perundangan yang sudah tidak berlaku lagi, dimana pada zaman kolonial berlaku bagi golongan eropah yang disebut B.Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*). H.I.R berlaku untuk daerah Jawa dan Madura sedangkan R.Bg berlaku untuk daerah Ambon, Aceh, Sumatera Barat, Palembang, Bali Kalimantan, Minahasa dan lain-lain. K. Wantjik Saleh, *Hukum Acara Perdata: RBG/HIR*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 13-15

<sup>8</sup> Anshoruddin, *Op.Cit*, hal. 24

<sup>9</sup> *Ibid*

Alat bukti dalam hukum acara perdata Islama berdasarkan *Nash* sedangkan selebihnya berdasarkan ijthihad ulama misalnya, alat bukti tulisan, pemeriksaan setempat, keterangan ahli dan lain sebagainya.<sup>10</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa masing-masing hukum acara perdata tersebut memandang berbeda terkait alat bukti surat. Hukum acara perdata Indonesia memandang alat bukti surat atau tulisan sebagai alat bukti pokok sedang hukum acara perdata Islam memandang alat bukti surat sebagai alat bukti tambahan.

Alat bukti surat atau tulisan diatur dalam hukum acara perdata Indonesia, yaitu :

1. Pasal 163, 164, 285-305 R.Bg kecuali pasal 295 R.Bg telah dicabut dengan stbld 1927 No. 576;
2. Pasal 137, 138, 165 dan 167 H.I.R;
3. Pasal 1867-1894 KUHPperdata kecuali Pasal 1882 KUHPperdata telah dihapus.

Alat bukti surat atau tulisan, menurut Sudikno Mertokusumo adalah “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.<sup>11</sup> Sifat pengertian di atas bila dipahami adalah kumulatif, artinya jika sebuah surat atau tulisan hanya berisi tanda-tanda bacaan tidak berisi buah pikiran atau bukan berisi curahan isi hati seseorang ataupun berisi buah pikiran atau curahan hati seseorang tetapi tidak memuat tanda-tanda bacaan maka sebuah surat atau tulisan tidak dapat dijadikan alat bukti, ia dapat dijadikan alat bukti jika memenuhi semua unsur yang diutarakan oleh Sudikno Mertokusumo di atas.

Definisi bukti tulisan atau surat menurut Sudikno Mertokusumo di atas sedikit berbeda dengan yang diutarakan oleh M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa pengertian tulisan dari segi yuridis dalam kaitannya dengan alat bukti harus memenuhi beberapa aspek, yaitu :<sup>12</sup>

1. Memiliki tanda bacaan, berupa aksara;
2. Disusun berupa kalimat pernyataan;
3. Ditulis pada bahan tulisan;
4. Ditanda tangani pihak yang membuat;
5. Foto dan peta bukan tulisan;
6. Mencantumkan tanggal.

Akan tetapi, perlu dipahami walaupun terjadi perbedaan dalam memberikan definisi bukti tulisan atau surat tetap merupakan alat bukti utama dalam hukum acara perdata dibanding alat bukti yang lain. Alat bukti surat atau tulisan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : akta dan surat-surat lain bukan akta (surat biasa).<sup>13</sup>

1. Akta yang merupakan bagian dari alat bukti surat atau tulisan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : akta otentik dan akta di bawah tangan.<sup>14</sup>
  - a) Akta otentik adalah suatu akta atau surat yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.<sup>15</sup>

---

<sup>10</sup> Ada pendapat ulama lain yang menyatakan bahwa alat bukti tulisan atau surat dan persangkaan termasuk bersumber dari *Nash*. *Ibid*

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hal. 149

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal. 559-560

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit*

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Pasal 1868 KUHPperdata

Dari pengertian di atas, maka akta otentik dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu : akta yang dibuat oleh pegawai-pegawai umum (*acte ambtelijk*) dan akta yang dibuat dihadapan oleh pegawai-pegawai umum (*acte partij*).

- 1) Akta yang dibuat oleh pegawai-pegawai umum (*acte ambtelijk*) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang. Artinya, inisiatif pembuatan akta berasal dari orang yang namanya tercantum didalamnya. Misalnya, berita acara yang dibuat oleh panitera pengganti.<sup>16</sup>
- 2) Akta yang dibuat di hadapan oleh pegawai-pegawai umum (*acte partij*) merupakan akta yang dibuat atas usulan dari para pihak yang berkepentingan di hadapan para pejabat umum yang berwenang. Misalnya akta notaris pelepasan ganti rugi dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Pembuktian di persidangan akta otentik baik berupa akta yang dibuat oleh pegawai-pegawai umum (*acte ambtelijk*) dan akta yang dibuat di hadapan oleh pegawai-pegawai umum (*acte partij*) adalah sama, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) Bila terpenuhi syarat formil dan materiil maka :
    - (a) Pada akta otentik itu langsung memenuhi batas minimal pembuktian sehingga tanpa harus didampingi alat bukti lain;
    - (b) Langsung sah sebagai alat bukti;
    - (c) Pada dirinya langsung melekat nilai kekuatan pembuktian : sempurna (*vooledig*) dan mengikat (*bindende*)
    - (d) Hakim wajib dan terikat :
      - (1) Menganggap akta otentik tersebut benar dan sempurna;
      - (2) Harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti;
      - (3) Hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan mengambil putusan penyelesaian sengketa.
  - 2) Kualitas kekuatan pembuktian akta otentik, tidak bersifat memaksa (*dwingend*) atau menentukan (*beslissend*) dan terhadapnya dapat diajukan bukti lawan disebut kekuatan bukti luar.
  - b) Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan tanpa bantuan dari pejabat umum.<sup>19</sup> Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan lebih rendah dari pada akta otentik karena sifat pembuktiannya hanya harus memenuhi syarat materiil dan syarat formil saja. Walaupun demikian, akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian sama dengan akta otentik jika isi akta di bawah tangan itu diakui oleh orang-orang atau pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut tetapi jika para pihak yang menandatangani akta itu mengingkarinya maka hakim memerintahkan agar kebenaran akta tersebut diperiksa.
- 2) Surat-surat lain bukan akta (surat biasa) terdiri atas surat-surat urusan rumah tangga, *register-register* dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu

---

<sup>16</sup> Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 84

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal. 583-584

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hal. 158

alas hak yang selama dipegangnya.<sup>20</sup> Kekuatan pembuktian dari surat-surat lain bukan akta (surat biasa), tergantung di tangan pertimbangan hakim.<sup>21</sup>

Selanjutnya, salinan suatu alat bukti surat atau tertulis dapat dikatakan sesuai dengan aslinya, artinya dalam proses pengajuan alat bukti dipersidangan salinan yang diajukan harus juga mengajukan bentuk asli dari salinan tersebut akan tetapi jika tidak dapat mengajukan bentuk aslinya maka salinan sebagai alat bukti dapat ditolak.<sup>22</sup> Pengajuan salinan sebagai alat bukti juga harus dibubuhi materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).<sup>23</sup>

Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia jelas surat atau bukti tulisan memiliki kedudukan utama sebagai alat bukti. Akan tetapi, alat bukti tulisan atau surat dalam Hukum acara perdata Islam tidaklah dapat dikatakan sebagai alat bukti yang utama, ia tergantung kondisi dan keadaan. Hal ini tergambar dari pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu :<sup>24</sup>

1. Bukti tulisan didalamnya oleh hakim dinilai telah terdapat sesuatu yang bisa dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang, sehingga imperatif sebagai alat bukti yang mengikat.  
Para ulama dalam masalah ini telah berselisih pendapat, ada tiga riwayat dari Ahmad yang salah satunya menyebutkan apabila alat bukti tulisan itu telah diyakini sebagai tulisannya, dipandang sebagai alat bukti yang sah meskipun dia lupa isinya;
2. Bukti tulisan tersebut tidak dipandang sebagai alat bukti yang sah, sampai ia mengingatnya;
3. Bukti tulisan tersebut dipandang sebagai alat bukti yang sah apabila didapati arsipnya dan dia telah menyimpannya, jika tidak demikian maka tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah.

Hukum acara perdata Islam, bukti surat atau tulisan tidak ada pembagiannya sama sekali. Hal ini berbeda dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Namun, perlu dipahami dalam proses persidangan di pengadilan agama alat bukti surat tidaklah boleh melangkahi Hukum Materil Islam, karena Hukum Materil Islam memiliki kaidah-kaidah tertentu yang tidak boleh dilanggar. Misalnya seorang muslim sebelum meninggal membuat akta hibah dihadapan notaris dengan isi memberikan kepada anak angkatnya harta sebesar  $\frac{2}{3}$  dari yang dimilikinya. Kemudian merasa tidak adil akan hal ini anak kandung pewaris menggugat ke pengadilan agama. Dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia akta hibah itu memiliki kekuatan sebagai akta otentik artinya pembuktiaanya sempurna namun dalam putusan hakim pengadilan agama justru memenangkan gugatan anak kandung pewaris dengan alasan bahwa anak angkat hanya berhak menerima  $\frac{1}{3}$  dari harta yang dimilikinya.

Merujuk penguraian di atas maka sudah seharusnya hukum acara perdata islam yang diterapkan untuk pengadilan agama yang mengadili sengketa tertentu dari umat islam. Hal itu juga didasari oleh hakikat keberadaan hukum islam, sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Segi pembuat hukum islam:

---

<sup>20</sup> Pasal 1881 KUHPperdata

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) hal.35

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hal. 166

<sup>23</sup> Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, (Bandung: Alumni, 2009), hal. 21

<sup>24</sup> Anshoruddin, *Op. Cit*, hal. 66-67

<sup>25</sup> Ramlan Yusuf Rangkuti et.al, *Hukum Islam*, (Medan: Bartongjaya, 2014), hal. 25

- a. Memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer (kebutuhan yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya agar kemaslahatan hidup manusia terwujud yang terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), sekunder (kebutuhan yang dibutuhkan untuk mencapai kebutuhan primer, seperti kemerdekaan dan persamaan), dan tersier (kebutuhan selain kebutuhan primer dan sekunder, seperti sandang, pangan dan papan).
  - b. Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.
  - c. Agar ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami *ushul fiqih* (dasar pembentukan dan pemahaman hukum islam sebagai metodologinya).
2. Segi manusia dimana manusia menjadi pelaku dan pelaksana hukum islam, tujuan hukum islam ialah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera dengan cara mengambil yang bermanfaat, mencegah dan menolak yang mudharat bagi kehidupan.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### A. Kesimpulan

Kekuatan pembuktian surat dalam hukum acara perdata Indonesia (pengadilan negeri dan pengadilan agama) ialah sempurna atau berkedudukan sebagai alat bukti yang utama dalam konteks hukum acara perdata Indonesia. Hal itu berbanding terbalik dengan hukum acara perdata islam dimana surat bukan merupakan alat bukti utama dan nilai pembuktiannya berdasarkan pertimbangan dari majelis hakim.

##### B. Saran

Perbedaan dari kekuatan pembuktian dalam hukum acara perdata yang berbeda merupakan sesuatu yang wajar dan sangat perlu diketahui dalam konteks keilmuan dan dalam rangka pembaharuan hukum. Oleh karena itu, sudah seharusnya hukum acara perdata yang berlaku dilingkungan pengadilan agama secara khusus alat bukti ialah hukum acara perdata islam karena subjek sengketa sudah tertuju pada setiap muslim dan untuk penyempurnaan, sebagai penyelesaian sengketa sudah seharusnya menggunakan alat bukti dalam hukum acara perdata islam.

#### V. REFERENSI

##### Buku

- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arief, Barda Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990.
- Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Fakhriah, Efa Laela, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: Alumni, 2009.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Hartono, Sunarjati, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1988.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Rangkuti, Ramlan Yusuf et.al, *Hukum Islam*, Medan: Bartongjaya, 2014.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Acara Perdata: RBG/HIR*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Syahrani, Riduan, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Pranada Media Grup, 2008.

Waluyo, Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

**Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama